

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Jkt Brt

Pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, saya Ade Rosadi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Brt;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Sulistina, alamat di Kedoya Akasia III Blok B11 No. 26 RT 005 RW 004, sebagai
Tergugat;

Tentang isi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Jkt Brt, Tanggal 17 Juli 2024 dalam perkara:

PT Bank Sinarmas Tbk, Sebagai Penggugat

lawan

Sulistina, Sebagai Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan sederhana yang diajukan Penggugat;
2. Menetapkan untuk mencoret dari daftar Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Brt;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp298.700,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Jakarta, 25 Februari 2025
Jurusita Pengganti

Ade Rosadi

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 53346707 (Call Center Pengadilan Negeri Jakarta Barat)